



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 310 /PAUD – Dikmas/XII/2021

TENTANG IJIN OPERASIONAL YAYASAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Nama Yayasan : Islam Mutiara Al Firdaus
3. Nama Satuan Pendidikan : TK IT AL FIRDAUS
4. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Cilik Riwut IV Gg. Mentari RT. VIII Kel. Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
5. Nama Ketua : SITI SUPARTI, S. Hut
6. Telp./HP : 0852-5181-5118
7. No. Akta Notaris / Tanggal : 1, Tanggal 2 November 2021
8. Tahun Berdiri : 2021
9. Masa Berlaku : Sampai dengan 3 Desember 2026

Dengan ketentuan penyelenggaraan :


1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 3 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,


Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001